



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/2004/B/1408.21/2010

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :** bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam Penyusunan dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Parkir dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU :** Membentuk Tim Penyusun dan Tim Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun dan Tim Sosialisasi dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meaksanakan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Menyiapkan, merumuskan dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Parkir dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Meaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Parkir dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kerjanya kepada Bupati.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 03 - 08 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/2013/408.21/2010
 TANGGAL: 03 - 08 - 2010

**TIM PENYUSUN DAN TIM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA	Drs. SUNARYO, MM. 19621108 199003 1 007	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan
2.	SEKRETARIS	HARIYO JUMANTO, SH. MH. 19610826 199303 1 001	Kabag Hukum Setda Kab. Pacitan
3.	ANGGOTA	M. SAID, S.Sos. 19951215 198110 1 002	Kabid Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Pacitan
		Drs. SUTARTO 19571225 199302 1 001	Kabid Managemen Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Pacitan
		Drs. PRASETYO WIBOWO, MM. 19611015 198603 1 014	Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Pacitan
		SETYOKO 19630602 198601 1 006	Kasi Pelabuhan, Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Pacitan
		SUMARUM, SH. MH. 19641219 199302 1 001	Kasi Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Pacitan
		SUYONO 19620223 198408 1 006	Kasi Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Pacitan
		SUYONO, SH. 19680912 199303 1 010	Staf Seksi Pelabuhan, Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Pacitan
		MOCH. TOFAN HADI 19801212 200501 1 016	Staf Seksi Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO